

Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung

Social Transformation: Community Service in the Socialization of the Law on the Age of Marriage in Cilengkrang District, Bandung Regency

Sopha Hafitriani ^{1*}, Azhar Muhammad Akbar ², Yudi Daryadi ³, Abid Naufal Habibburokhman ⁴, Neng Siti Fatimah ⁵, Imay Nurrohmah ⁶, Imam Amin Tohirin ⁷
¹⁻⁷ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Email Korespondensi: sopha.hafitriani@umbandung.ac.id

Article History:

Received Juli 06, 2024;

Revised: Juli 25, 2024;

Accepted: Agustus 07, 2024;

Published: Agustus 08, 2024

Keywords: Early marriage, socialization, marriage age limit, community service, Cilengkrang District, community education.

Abstract: Early marriage is a significant social problem in Indonesia, including in Cilengkrang District, Bandung Regency. In an effort to address this problem, the Indonesian government issued Law Number 16 of 2019 which sets the minimum age of marriage to 19 years for both men and women. Community service in socializing this law in Cilengkrang Sub-district aims to increase community understanding and compliance with the regulation. The program involves various educational activities, such as counseling, group discussions, and training for community leaders and educators. The methods used include direct approaches through village meetings and indirect methods through social and print media. The results showed that the involvement of community leaders and religious leaders was very effective in conveying messages and reducing resistance to legal change. The main challenges faced were changing entrenched mindsets and problems accessing information in remote areas. Recommendations to improve the effectiveness of this program include increasing the involvement of community leaders, optimizing the use of media, continuous training, inter-agency cooperation, periodic evaluation, and a culturally sensitive approach. With the implementation of these recommendations, it is expected that the socialization of the marriage age limit law in Cilengkrang Sub-district can be more effective, reduce the number of early marriages, and create an environment that supports the optimal development of children and improves the overall welfare of the community.

Abstrak

Perkawinan dini merupakan masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pengabdian masyarakat dalam sosialisasi UU ini di Kecamatan Cilengkrang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Program ini melibatkan berbagai kegiatan edukatif, seperti penyuluhan, diskusi kelompok, dan pelatihan untuk tokoh masyarakat dan pendidik. Metode yang digunakan mencakup pendekatan langsung melalui pertemuan desa dan metode tidak langsung melalui media sosial dan cetak. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama sangat efektif dalam menyampaikan pesan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan hukum. Tantangan utama yang dihadapi adalah mengubah pola pikir yang sudah mengakar dan masalah akses informasi di daerah terpencil. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program ini meliputi peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat, optimalisasi penggunaan media, pelatihan berkelanjutan, kerjasama antar lembaga, evaluasi berkala, dan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan sosialisasi UU batas usia perkawinan di Kecamatan Cilengkrang dapat lebih efektif, mengurangi angka perkawinan dini, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak secara optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Perkawinan dini, sosialisasi, batas usia perkawinan, pengabdian masyarakat, Kecamatan Cilengkrang, edukasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat tetapi juga keluarga dan komunitas secara keseluruhan (Jenal Wahidin et al, 2024). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkawinan dini telah menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Perkawinan dini sering kali menyebabkan berbagai masalah sosial dan kesehatan, seperti putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak (Apriani, Baroroh, & Chan, 2022). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Mega Oktoviona et al., 2023).

Sosialisasi mengenai perubahan ini sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami dan mematuhi aturan baru tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai, perubahan hukum ini mungkin tidak akan efektif dalam menurunkan angka perkawinan dini (Hidayah & Komariah, 2021; Urahmah & Isma, 2023). Kecamatan Cilengkrang, dengan komposisi jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) ini tercatat 56,02 Ribu jiwa, dengan sex ratio 104 yang artinya jumlah penduduk Laki-laki 4 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk Perempuan. Komposisi Penduduk Kecamatan Cilengkrang menurut struktur kelompok umur dapat digambarkan yang berumur 0-14 tahun 14.037 orang, 15-64 tahun 39.371 Orang dan 65 keatas 2.610 orang di tahun 2020. Kepadatan penduduk di Kecamatan Cilengkrang pada tahun 2020 tercatat kurang lebih sebesar 1.763 jiwa Km² (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2022). Dari komposisi jumlah penduduk yang cukup besar dan beragam, memerlukan pendekatan khusus dalam sosialisasi hukum ini (Hadi Adha, 2023). Sosialisasi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk orang tua, remaja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan UU tersebut.

Kecamatan Cilengkrang merupakan daerah yang memiliki keragaman budaya dan sosial yang cukup tinggi. Banyak penduduknya yang masih memegang kuat adat istiadat dan tradisi lokal, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini seringkali menjadi tantangan dalam penerapan aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan dini di daerah ini meskipun tidak terbilang tinggi tetapi masih ada kasus perkawinan dengan pengajuan dispensasi kawin setiap tahunnya 5 sampai 10 pasangan (KUA Kecamatan Cilengkrang), yang menjadi indikasi bahwa masih banyak masyarakat yang belum

sepenuhnya memahami dampak negatif dari perkawinan dini dan pentingnya menaati batas usia minimal perkawinan.

Pengabdian masyarakat dalam sosialisasi UU batas usia perkawinan di Kecamatan Cilengkrang adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menaati aturan ini demi kebaikan generasi mendatang (Mega Oktoviona et al., 2023; Rimanto, ., Amalia, & Tanjung, 2022). Program pengabdian masyarakat ini melibatkan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, diskusi kelompok, dan pelatihan untuk tokoh masyarakat serta pendidik. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menurunkan angka perkawinan dini.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi ini beragam, mulai dari metode langsung hingga tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan di desa maupun di masjid, dimana para fasilitator memberikan materi mengenai UU batas usia perkawinan, dampak perkawinan dini, dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Metode tidak langsung mencakup penggunaan media sosial dan media cetak untuk menyebarkan informasi lebih luas. Selain itu, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi ini juga sangat penting, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung telah menyelenggarakan program Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan pada Rabu, 24 Juli 2024. Sosialisasi tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan supaya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cilengkrang dapat menurun. Dalam pelaksanaannya, Program Studi Hukum Keluarga Islam berkolaborasi dan bersinergi bersama Kantor Kecamatan Cilengkrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang.

Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung diselenggarakan bersama dengan Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan Cilengkrang. Audiens yang menjadi target sosialisasi ini, ialah peserta pengajian rutin tingkat kecamatan tersebut. Para peserta mayoritas merupakan ibu-ibu di lingkungan Kecamatan Cilengkrang, dengan harapan bahwa program sosialisasi ini dapat diteruskan hingga ke masing-masing anggotab keluarga peserta yang mengikuti sosialisasi. Tempat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi UU Batas Usia

Perkawinan dilaksanakan di Masjid Ar-Rohman yang beralamat di Jalan Pasir Jati No.38, Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan mulai pukul 08.00 – 11.00. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Yudi Daryadi, S.Fil.I, M.Ag selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, Bapak Drs. Agus Rizal, M.Si selaku Camat Kecamatan Cilengkrang, dan Bapak Iwa Munawar, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang.

Sebelum mengikuti kegiatan ini, para peserta diharuskan untuk melakukan registrasi kegiatan sebelum masuk ke ruangan. Registrasi dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Kemudian setelah melakukan registrasi, para peserta duduk di tempat yang telah disediakan. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Rahmi Baroroh, S.Ag., M.Sos selaku koordinator dari pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan Cilengkrang.

Pada agenda pembukaan kegiatan ini, dibuka dengan bacaan Al-Qur'an oleh perwakilan dari peserta. Kemudian dilanjutkan dengan sesi sambutan. Pada sesi sambutan terdapat beberapa pihak yang mengisi, yakni Bapak Drs. Agus Rizal, M.Si selaku Camat Kecamatan Cilengkrang, dan Bapak Iwa Munawar, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang.



Gambar 1. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an



Gambar 2. Sambutan oleh Bapak Iwa Munawar, S.Ag

Setelah sesi sambutan selesai, dilanjutkan ke sesi Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan Cilengkrang yang disampaikan oleh Bapak Asep Rizal Khoerudin, M.Pd.I selaku pemateri.



Gambar 3. Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan Cilengkrang

Kemudian setelah sesi Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan Cilengkrang telah selesai, dilanjutkan pada sesi Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan oleh Bapak Azhar Muhamad Akbar, S.Sy., M.H selaku perwakilan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung.



Gambar 4. Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan



Gambar 5. Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan

Setelah sesi Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pada sesi doorprize bagi peserta yang dipandu oleh Ibu Rahmi Baroroh, S.Ag., M.Sos.



Gambar 6. Pemberian Doorprize



Gambar 7. Foto Bersama

Setelah sesi doorprize selesai dilaksanakan, kemudian masuk ke sesi penutupan, dan dilanjutkan pada sesi dokumentasi.



Gambar 8. Foto Bersama

4. SIMPULAN DAN SARAN

Tridarma ialah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung telah melakukan beragam upaya dalam rangka menjalankan tridarma tersebut. Diantara upayanya ialah dengan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, baik melalui media dengan berkontribusi dengan stakeholder terkait maupun dengan melaksanakannya secara mandiri.

Berkontribusi dengan stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pada Rabu, 24 Juli 2024 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung berkontribusi dan bersinergi dengan Kantor Kecamatan Cilengkrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang dalam penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan. Para peserta mayoritas merupakan ibu-ibu di lingkungan Kecamatan Cilengkrang, dengan harapan bahwa program sosialisasi ini dapat diteruskan hingga ke masing-masing keluarga peserta yang mengikuti sosialisasi.

Secara umum, susunan kegiatan Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan sebagai berikut; 1) Registrasi, 2) Pembukaan Kegiatan Sosialisasi, 3) Sambutan Kegiatan Sosialisasi, 4) Pengajian Rutin Bulanan Tingkat Kecamatan Cilengkrang, 5) Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan 6) Doorprize, 7) Penutupan Kegiatan Sosialisasi, 8) Dokumentasi.

Penulis menyarankan kepada pembaca yang termasuk sivitas akademika supaya mengindahkan terkait salah satu prinsip dalam tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Sudah seyogianya bagi seorang akademisi tidak hanya terpaku pada kegiatan belajar dan mengajar di kelas, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai pengabdian terhadap masyarakat sekitar, karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pengimplementasian dan tanggung jawab keilmuan secara langsung yang telah dikuasai kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat dalam sosialisasi UU batas usia perkawinan di Kecamatan Cilengkrang mengungkapkan sejumlah temuan penting yang dapat dianalisis melalui kerangka teoritis. Pertama, teori perubahan sosial menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif mampu mengubah norma dan kebiasaan yang sudah lama ada di masyarakat. Dalam konteks ini, sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama terbukti efektif dalam mengurangi resistensi terhadap perubahan hukum. Kedua, teori partisipasi masyarakat

menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat dalam proses sosialisasi. Keterlibatan ini memastikan bahwa informasi mengenai UU batas usia perkawinan diterima dan dipahami dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum tersebut. Ketiga, teori pendidikan masyarakat menegaskan bahwa pendekatan edukatif, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial, memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini.

Selain itu, rekomendasi ini penting dilakukan untuk tercapainya masyarakat yang diharapkan diantaranya 1) peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dapat membantu memperkuat pesan dan mendorong perubahan sikap yang lebih cepat. 2) Penggunaan media beragam, Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan media cetak untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda, akan memperluas jangkauan informasi. Kampanye melalui media ini harus dirancang dengan pesan yang mudah dipahami dan menarik. 3) Pelatihan berkelanjutan, Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi fasilitator dan relawan yang terlibat dalam sosialisasi. Pelatihan ini harus mencakup teknik komunikasi yang efektif dan pemahaman mendalam tentang dampak perkawinan dini. 4) Kerjasama antar lembaga baik organisasi non-pemerintahan maupun pemerintah untuk memastikan sosialisasi berjalan dengan baik. 5) Evaluasi dan pemantauan dan terakhir 6) Pendekatan Kultural. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan sosialisasi UU batas usia perkawinan di Kecamatan Cilengkrang dapat lebih efektif dan berdampak positif, menciptakan perubahan sosial yang signifikan dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, Y., Baroroh, S., & Chan, M. (2022). Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. *JURNAL ILMIAH IDEA*, 1(1), 51–61. <https://doi.org/10.36085/idea.v1i1.4148>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2022). Kecamatan Cilengkrang Dalam Angka 2021. *BPS Kabupaten Bandung*.
- Hadi Adha, L. (2023). Peningkatan Pemahaman UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Malaka. *Private Law*, 3(1), 275–287. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2353>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*.

- Mega Oktoviona, D., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *UNES Law Review*, 5(4), 1410–1425. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.461>
- Rimanto, R., . S., Amalia, D., & Tanjung, I. (2022). PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI (Edukasi Tentang Yuridis dan Psikososial Kepada Masyarakat Jati Agung). *JURNAL BAGIMU NEGERI*, 6(2), 137–151. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v6i2.1878>
- Urahmah, N., & Isma, I. (2023). IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5494–5500. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1990>
- Wahidin, J., Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2024). The Inheritance Rights Of Children From Marriage Are Not Recorded According To The Marriage Law And The Compilation Of Islamic Law. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 65–85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15>